

- Yth.
1. Wakil Rektor
  2. Kepala SPI
  3. Kepala Biro
  4. Dekan
  5. Direktur
  6. Ketua Lembaga
  7. Kepala Unit Pelaksana Teknis

**SURAT EDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN REKTOR NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG  
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI  
BADAN LAYANAN UMUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
DI MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI  
TAHUN BARU 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H**

**A. Latar Belakang**

1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan lancar setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2025 dan Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama di Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi Pimpinan Unit Kerja untuk menerapkan penyesuaian sistem kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan di masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan publik pada UIN Sumatera Utara Medan tetap berjalan secara efektif dan efisien.

**C. Ruang Lingkup**

Surat edaran ini memuat ketentuan mengenai penyesuaian sistem kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Layanan Umum pada UIN Sumatera Utara Medan di masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

#### **D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;
11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2025 dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama di Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama di Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah;
14. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2025 dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



15. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

#### E. Ketentuan

1. Substansi huruf E angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 1) Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan pada:
    - a. 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025; dan
    - b. Pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 tugas kedinasan dilaksanakan dengan sistem *Work From Anywhere (WFA)*.
2. Kegiatan perkuliahan pada tanggal 8 April 2025 dilaksanakan secara tatap maya (daring).
3. Selama melaksanakan *WFA*, pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Layanan Umum UIN Sumatera Utara Medan melakukan presensi secara *online* dari tempat keberadaannya.
4. Selain hal-hal yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan 3 pada Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H masih tetap berlaku.

#### F. Penutup

1. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditandatangani.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 05 April 2025  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

^

NURHAYATI

